



**PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL**  
**NOMOR : W24-A3/94/HM.00/I/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Tual Klas II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Tual Klas II Tahun 2020;
- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Tual Klas II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Klas II ini;
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh Pejabat dan Pegawai pada Pengadilan Agama Tual wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan

KETIGA

resiko dengan sebaik-baiknya;  
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Langgur  
pada tanggal : 2 Januari 2020



Ditandatangani oleh, M.S.I

NIP. 197501242001121002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung di Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Ambon;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II  
NOMOR : W24-A3/94/HM.00/I/2020  
TANGGAL : 2 Januari 2020

**MAKLUMAT PELAYANAN  
PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

**“DENGAN INI KAMI SELURUH PEJABAT DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di : Langgur  
pada tanggal : 2 Januari 2020



**Bahron, S. Ag., M.S.I**  
NIP. 197501242001121002